



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 90/PK.01-BA/3525/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.

**KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan

oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan masyarakat  
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suryo Agung Nugroho

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

**STANDAR PELAYANAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi.</p> <p>b. Syarat Pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih</li><li>• Sudah kawin atau sudah pernah kawin</li></ul> <p>c. Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li><li>• Layanan pengaduan secara online 24 jam</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p><b>I. Mekanisme Non Tahapan/ DPB</b></p> <pre> graph TD     A([Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan]) --&gt; B[Melalui Whatsapp]     A --&gt; C[Hadir Langsung ke kantor KPU Kabupaten Gresik]     B --&gt; D[Pemohon tidak mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK Melalui WA]     B --&gt; E[Pemohon mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK Melalui WA]     B --&gt; F[Pemohon Menunjukkan E-KTP dan/atau KK]     B --&gt; G[Pemohon tidak membawa E-KTP dan/atau KK]     E --&gt; H[KPU Kabupaten Gresik mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id]     H --&gt; I[Ada]     H --&gt; J[Tidak Ada]     I --&gt; K[Tidak ada perubahan]     I --&gt; L[Ada perubahan(ubah data/TMS)]     L --&gt; M[Pemilih diminta mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat]     F --&gt; M     G --&gt; N[Pemohon bisa melanjutkan melalui whatsapp]     C --&gt; M     </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<pre>graph TD; A[ ] --&gt; B[Disampaikan ke helpdesk KPU Kabupaten Gresik]; B --&gt; C[Memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat]; C --&gt; D[Pada akhir bulan setelah KPU Kabupaten Gresik melakukan penetapan DPB, pemilih dikirimkan bukti bahwa telah masuk de dalam DPB]; C -- feedback --&gt; B;</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p><b>II. Mekanisme Tahapan Pemilu/ Pemilihan</b></p> <pre> graph TD     A([Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat]) --&gt; B[Melalui Whatsapp]     A --&gt; C[Hadir langsung ke kantor KPU Kabupaten Gresik]     B --&gt; D[Pemohon tidak mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK Melalui WA]     B --&gt; E[Pemohon mengirimkan foto E-KTP dan/ atau KK Melalui WA]     C --&gt; F[Pemohon Menunjukkan E-KTP dan/ atau KK]     C --&gt; G[Pemohon tidak membawa E-KTP dan/ atau KK]     D --&gt; H[Dilanjutkan via WA di waktu yang lain ketika pemohon sudah menyiapkan E-KTP dan/atau KK]     E --&gt; I[Pemohon mengecek data pemilih melalui cekdptonline.kpu.go.id]     F --&gt; I     G --&gt; J[WA ke helpdesk untuk menyampaikan foto E-KTP dan/ atau KK]     I --&gt; K[Ada]     I --&gt; L[Tidak Ada]     K --&gt; M[Tidak ada perubahan]     K --&gt; N[Ada perubahan (ubah data / TMS)]     M --&gt; O[Pemohon diminta memberi salinan bukti dukung]     N --&gt; O     J --&gt; O     </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<pre>graph TD; A[Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar] --&gt; B[Helpdesk KPU Kabupaten Gresik menyampaikan ke helpdesk KPU Kabupaten/ Kota sesuai wilayah pemohon]; B --&gt; C[Memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat]; C --&gt; D[KPU Kabupaten Gresik menyampaikan pada PPK dan PPS untuk ditindaklanjuti]; D --&gt; E[Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat provinsi]; E --&gt; F[Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat provinsi]; F --&gt; G[Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat provinsi]</pre>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 25 menit (mekanisme non tahapan/ DPB maupun mekanisme tahapan Pemilu/Pemilihan)
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangonan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a></li> <li>b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemutakhiran data pemilih yaitu pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan rekap DPB;</li> </ul>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li> </ul>


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);</p> <p>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);</li> <li>m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);</li> <li>n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan</li> <li>o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</li> </ul>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir permohonan, tanggapan dan masukan;</li> <li>b. Laptop/ Komputer;</li> <li>c. Handphone;</li> <li>d. Printer;</li> <li>e. Scanner;</li> <li>f. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li> <li>g. Meja dan Kursi;</li> <li>h. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id;</li> <li>i. Aplikasi laporpemilih.kpu.go.id;</li> <li>j. Air minum;</li> <li>k. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;</li> <li>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</li> <li>d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Divisi Hukum dan Pengawasan</li> <li>b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Kabupaten Gresik per hari yang mempunyai kompetensi di bidang pemutakhiran data pemilih
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangonan, Kec. Kebomas,</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a></p> <p>b. Souvenir apabila melewati batas waktu</p>
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK)</p> <p>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**STANDAR PELAYANAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>	
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport);</li><li>2. Badan Publik: mengajukan surat permohonan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi;</li></ol> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 13.30</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li><li>• Istirahat pukul 12.00 – 13.00</li><li>• Layanan informasi tutup pada hari libur nasional.</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI]); A --&gt; B["Petugas pelayanan memberitahu nomor formulir permohonan informasi"]; B --&gt; C{Jika Informasi}; C -- Ada --&gt; D([ ]); C -- Tidak Ada --&gt; E["Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Gresik dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; dan apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan."]; E --&gt; F([ ]);</pre> <p>The flowchart illustrates the process for submitting an information request. It begins with an oval labeled "PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI". An arrow points from this oval to a rounded rectangle containing the text: "Petugas pelayanan memberitahu nomor formulir permohonan informasi". From this rounded rectangle, an arrow points down to a decision diamond labeled "Jika Informasi". From the "Jika Informasi" diamond, two arrows branch out: one labeled "Ada" leading to a small trapezoid shape, and one labeled "Tidak Ada" leading to a larger rounded rectangle containing the explanatory text. Finally, an arrow points from the bottom of this text box to a small trapezoid shape at the bottom right.</p> <p>Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui surat, surat elektronik, telepon dan melalui e-PPID atau mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 690, Gresik</p> <p>a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. Untuk permohonan informasi melalui surat, e-mail, telepon, formulir permohonan akan diisi oleh petugas pelayanan; c. Pemohon dapat mengisi formulir permohonan secara langsung melalui e-PPID;</p> <p>Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Gresik dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; dan apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan.</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 1 s.d. 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan; dan</li> <li>2. Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja dan perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja.</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi)
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/ pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Kabupaten Gresik, baik di bidang kepemiluan maupun di bidang kelembagaan. dengan output berupa informasi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan Keberatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport);</li> <li>b. Badan Publik: mengajukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi;</li> <li>c. Mengisi formulir pengajuan keberatan.</li> </ol> </li> <li>2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat dan surat elektronik;</li> <li>b. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 690, Gresik. Telepon (031) 3954513, e-mail: <a href="mailto:eppidkpugresik@gmail.com">eppidkpugresik@gmail.com</a>;</li> <li>c. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk permohonan informasi melalui surat, e-mail, telepon, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan;</li> <li>2) Pemohon dapat mengisi formulir keberatan secara langsung melalui e-PPID;</li> <li>3) Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4) Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;</li> <li>5) Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;</li> <li>6) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi;</li> <li>7) Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima;</li> </ol> </li> <li>d. Jangka Waktu:</li> </ol> </li> </ol>


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>1) Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan</p> <p>2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya keberatan.</p> <p>e. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik</p>


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan</p> <p>m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<p>a. Laptop/ Komputer;</p> <p>b. Handphone;</p> <p>c. Printer;</p> <p>d. Scanner;</p> <p>e. Wi-fi/ Jaringan Internet;</p> <p>f. Meja dan Kursi;</p> <p>g. Air minum;</p> <p>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</p>
3.	Kompetensi Pelayanan	<p>1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi</p> <p>2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat</p> <p>4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</p>
4.	Pengawas Internal	<p>Pelayanan Informasi oleh PPID KPU Kabupaten Gresik diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Gresik, yaitu oleh:</p> <p>1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik sebagai Pembina PPID KPU Kabupaten Gresik;</p> <p>2. Sekretaris KPU Kabupaten sebagai atasan PPID KPU Kabupaten Gresik;</p> <p>3. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Jabatan Fungsional Ahli Madya sebagai Tim Pertimbangan PPID KPU Kabupaten Gresik;</p> <p>4. Inspektorat Utama KPU RI;</p> <p>5. Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	+/- 11 Orang dengan rincian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; dan</li> <li>2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik</li> </ul> </li> <li>b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri dari:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota KPU Kabupaten Gresik yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;</li> <li>2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;</li> </ul> </li> <li>c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Gresik;</li> <li>d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM</li> <li>e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian di KPU Kabupaten Gresik; dan</li> <li>f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM di KPU Kabupaten Gresik.</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID KPU Kabupaten Gresik akan dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KPU Kabupaten Gresik, baik itu pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun dalam mengajukan permohonan keberatan yang dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom dasar hukum.</li> <li>b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</li> <li>c. Souvenir apabila melewati batas waktu pelayanan</li> </ul>
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>b. KPU Kabupaten Gresik melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi.</li> <li>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan ditembuskan ke PPID KPU RI.</li> <li>b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya</li> <li>c. Evaluasi keterbukaan Informasi Publik internal dilakukan setiap bulan</li> </ul>

**STANDAR PELAYANAN  
FASILITASI KONSULTASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>Pengguna layanan membuat surat permohonan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email;</li><li>b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)</li><li>c. Materi konsultasi yang diminta secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan;</li><li>d. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan konsultasi; dan</li><li>e. Waktu pelaksanaan konsultasi.</li></ul> <p>ditujukan ke alamat:</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Gresik, atau melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a></p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li></ul>



NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pengguna layanan menerima surat jawaban melalui email. Apabila permohonan disetujui maka surat jawaban akan disertai jadwal pelaksanaan konsultasi dan contact person petugas yang akan melayani, di mana konsultasi akan diselenggarakan secara tatap muka langsung ataupun daring.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Pengguna layanan diarahkan oleh petugas pelayanan ke tempat rapat yang sudah ditentukan untuk ditemukan dengan petugas yang memberikan layanan konsultasi.</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: auto; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);"> <p>Pengguna layanan melakukan konsultasi</p> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi/jawaban dapat tidaknya dilakukan konsultasi disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan atau email diterima.</li> <li>2. Pengguna layanan yang hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan konsultasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pertemuan konsultasi dengan pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melakukan pembahasan atau diskusi terkait permasalahan maupun topik yang disampaikan pengguna layanan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> maupun website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> .


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);</li> <li>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</li> <li>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan</li> <li>l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li> </ul>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop/ Komputer;</li> <li>b. Handphone;</li> <li>c. Printer;</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Scanner;</li> <li>e. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li> <li>f. Meja dan Kursi;</li> <li>g. Air minum;</li> <li>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh KPU;</li> <li>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan</li> <li>d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektorat Utama KPU RI;</li> <li>b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 12 (dua belas) Orang pegawai/Pejabat
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertemuan konsultasi dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>b. Konsultasi diberikan oleh Pejabat yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;</li> <li>c. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dibahas;</li> <li>d. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangonan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> maupun website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a>;</li> <li>e. Souvenir apabila melewati batas waktu.</li> </ul>
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>b. Pejabat yang menerima konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

### STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan Sumber Daya Manusia yang diinginkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)</li><li>2) Memberi fotocopy Surat Tugas</li></ul> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 13.30</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li><li>• Istirahat pukul 12.00 – 13.00</li><li>• Layanan informasi tutup pada hari libur nasional.</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"><p>Pemohon datang ke KPU Kabupaten Gresik dan mengisi formulir terkait pelayanan SDM yang diinginkan</p><p>↓</p><p>Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas</p><p>↓</p><p>Petugas pelayanan memanggil personil bagian yang menangani</p><p>↓</p><p>Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p><p>↓</p><p>(Blank box)</p></div>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima </div>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Dipungut Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Sumber Daya Manusia meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) KPPS, PPS, PPK serta Sekretariat PPS dan PPK;</li> <li>2. Permohonan izin magang/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangonan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</li><li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;</li><li>g. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;</li><li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li><li>i. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional</li><li>k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah</li><li>l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li><li>m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan</li><li>n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li><li>o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/ tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahinan Bagi Anggota KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</li> <li>q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> <li>r. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;</li> <li>s. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar</li> </ul>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop/ Komputer;</li> <li>b. Handphone;</li> <li>c. Printer;</li> <li>d. Scanner;</li> <li>e. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li> <li>f. Meja dan Kursi;</li> <li>g. Air minum;</li> <li>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundangan lainnya; dan</li> <li>2) Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer.</li> <li>3) Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service</li> </ul>
4.	Pengawas Internal	<p>Layanan Sumber Daya Manusia diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Gresik oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan</li> <li>b. Sekretaris KPU Kabupaten Gresik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangonan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</li><li>b. Souvenir apabila melewati batas waktu</li></ul>
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li><li>b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK)</li><li>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li></ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</li><li>b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan</li></ul>

**STANDAR PELAYANAN  
PENGELOLAAN ANGGARAN DAN BMN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan pengelolaan anggaran dan BMN dan Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pemohon datang ke KPU Kabupaten Gresik dan mengisi formulir terkait pelayanan pengelolaan anggaran dan BMN diinginkan</p> <p>↓</p> <p>Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas pelayanan</p> <p>↓</p> <p>Petugas pelayanan memanggil personil bagian yang menangani</p> <p>↓</p> <p>Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>↓</p> <p>Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima</p>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Dipungut Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pengelolaan Anggaran dan BMN meliputi: 1. Lelang BMN 2. Lelang logistik eks-pemilu/ pemilihan 3. Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran pemilu/pemilihan 4. Usulan revisi anggaran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangonan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> maupun website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> .
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li><li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);</li><li>h. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 161);</li><li>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);</li><li>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);</li><li>k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);</li> <li>m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);</li> <li>n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/ PMK.06/ 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);</li> <li>o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);</li> <li>p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);</li> <li>q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);</li> <li>r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);</li> <li>s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Tahun 2024 Nomor 346);</li> <li>t. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</li> <li>v. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);</li> <li>w. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>x. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.2/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>y. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Dan/ Atau Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>z. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum <u>Nomor</u> 201 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>aa. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>bb. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop/ Komputer;</li> <li>b. Handphone;</li> <li>c. Printer;</li> <li>d. Scanner;</li> <li>e. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li> <li>f. Meja dan Kursi;</li> <li>g. Air minum;</li> <li>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundangan lainnya;</li> <li>2) Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer; dan</li> <li>3) Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektorat Utama KPU RI</li> <li>b. KPU Provinsi Jawa Timur</li> <li>c. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	1-3 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> maupun website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> .
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan

**STANDAR PELAYANAN  
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan pengadaan barang dan jasa dan Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"><p>Pemohon datang ke KPU Kabupaten Gresik dan mengisi formulir terkait pelayanan pengadaan barang dan jasa yang diinginkan</p><p>↓</p><p>Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas</p><p>↓</p><p>Petugas pelayanan memanggil personil bagian yang menangani</p><p>↓</p><p>Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p><p>↓</p><p>Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima</p></div>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Dipungut Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	<p>Layanan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan barang dan jasa pemilu dan pemilihan</li> <li>2. Konsultasi pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog</li> <li>3. Konsultasi pengadaan barang dan jasa dengan marketplace</li> <li>4. Konsultasi pengadaan barang jasa melalui LPSE</li> <li>5. Pemasukan penawaran dari penyedia</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> maupun website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> .
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li><li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);</li><li>h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);</li><li>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);</li><li>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);</p> <p>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386); dan</p> <p>o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
m.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop/ Komputer;</li> <li>b. Handphone;</li> <li>c. Printer;</li> <li>d. Scanner;</li> <li>e. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li> <li>f. Meja dan Kursi;</li> <li>g. Air minum;</li> <li>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
n.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundangan lainnya; dan</li> <li>2) Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer.</li> <li>3) Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service</li> </ul>
o.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektorat Utama KPU RI</li> <li>b. KPU Provinsi Jawa Timur</li> <li>c. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik</li> </ul>
p.	Jumlah Pelaksana	1-3 orang
q.	Jaminan Pelayanan	<p>Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> maupun website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a>.</p>
r.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>b. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> </ul>
s.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</li> <li>b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan</li> </ul>

**STANDAR PELAYANAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi formulir terkait pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li></ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"><p>Pemohon datang ke KPU Kabupaten Gresik dan mengisi formulir terkait pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang diinginkan</p><p>↓</p><p>Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas pelayanan</p><p>↓</p><p>Petugas pelayanan memanggil personil bagian yang menangani</p><p>↓</p><p>Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p><p>↓</p><p>Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima</p></div>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Dipungut Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Dokumentasi dan informasi hukum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> maupun website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> .
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>g. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);</p> <p>h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);</p> <p>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);</p> <p>k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);</p> <p>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);</p> <p>o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);</p> <p>p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		r. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop/ Komputer;</li> <li>b. Handphone;</li> <li>c. Printer;</li> <li>d. Scanner;</li> <li>e. Wi-fi/Jaringan Internet;</li> <li>f. Meja dan Kursi;</li> <li>g. Air minum;</li> <li>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundangan lainnya;</li> <li>2) Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer; dan</li> <li>3) Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektorat Utama KPU RI</li> <li>b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	1-3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> maupun website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a>.</li> <li>b. Souvenir apabila melewati batas waktu.</li> </ul>
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>b. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan.

**STANDAR PELAYANAN  
KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi formulir terkait permintaan kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/Kartu Pelajar/SIM/Passport)</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 13.30</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li><li>• Istirahat pukul 12.00 – 13.00</li><li>• Layanan informasi tutup pada hari libur nasional.</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pelayanan RPP KPU Kabupaten Gresik] --&gt; B[KPU Kabupaten Gresik menerima surat permintaan kunjungan atau audiensi di RPP]     C[KPU Kabupaten Gresik mengundang perorangan/Institusi/Lembaga untuk mengunjungi RPP] --&gt; D[Surat permohonan memuat perihal kunjungan, tanggal, jumlah peserta dan nomor narahubung diajukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gresik]     E[Surat undangan memuat perihal kunjungan, tanggal, dan nomor narahubung disampaikan kepada perorangan/Institusi/Lembaga]     D --&gt; F[KPU mencatat dalam daftar permohonan kunjungan atau audiensi]     F --&gt; G[KPU Kabupaten Gresik menjawab/mengkonfirmasi kesediaan menerima kunjungan]     G --&gt; H{Kunjungan RPP}     H --&gt; I[Realisasi, Publikasi, Dokumentasi, Evaluasi, Pelaporan]     I --&gt; J[Selesai]   </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) KPU Kabupaten Gresik menyiapkan surat balasan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah diterimanya surat permohonan kunjungan/audiensi</li> <li>2) KPU Kabupaten Gresik menyampaikan surat undangan kepada pengakses layanan selambatnya 3 hari sebelum kunjungan RPP dilakukan</li> <li>3) Sebelum membela KPU Kabupaten Gresik harus memastikan kembali jadwal waktu kegiatan sesuai dengan kesepakatan.</li> </ul>
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu)


<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas kunjungan/audiensi di Rumah Pintar Pemilu yang meliputi layanan audio visual, display kepemiluan, diskusi dan simulasi.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional</li> <li>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah</li> <li>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> <li>k. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>l. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum;</li> <li>m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan</li> <li>n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li> <li>o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop/ Komputer;</li> <li>b. Handphone;</li> <li>c. Printer;</li> <li>d. Scanner;</li> <li>e. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li> <li>f. Meja dan Kursi;</li> <li>g. Air minum;</li> <li>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan</li> <li>2) Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer.</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		3) Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service
4.	Pengawas Internal	<p>Pelayanan Rumah Pintar Pemilu oleh KPU Kabupaten Gresik diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Gresik, yaitu oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan</li> <li>b. Sekretaris KPU Kabupaten Gresik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 10 (sepuluh) Orang pegawai/Pejabat
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</li> <li>b. Souvenir apabila melewati batas waktu</li> </ul>
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>b. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</li> <li>b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan</li> </ul>

**STANDAR PELAYANAN  
FASILITASI AUDIENSI DENGAN STAKEHOLDER PEMILU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>Pengguna layanan membuat surat permohonan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/ institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email;</li> <li>b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport);</li> <li>c. Materi audiensi yang diminta secara jelas;</li> <li>d. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan audiensi; dan</li> <li>e. Waktu pelaksanaan audiensi.</li> </ul> <p>ditujukan ke alamat:</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik  Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124  Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 13.30</li> <li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li> <li>• Istirahat pukul 12.00 – 13.00</li> <li>• Layanan informasi tutup pada hari libur nasional.</li> </ul>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([Audiensi dengan stakeholder]) --&gt; B[Usulan melalui surat]     A --&gt; C[Hadir langsung ke kantor KPU]     B --&gt; D[Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan audiensi ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik]     C --&gt; E[Pengguna layanan datang langsung ke Kantor dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan audiensi kepada KPU Kabupaten Gresik]     D --&gt; F(( ))     E --&gt; F   </pre>



<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Informasi/jawaban dapat tidaknya dilakukan audiensi disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik maksimal 2 (dua) hari sejak surat permohonan diterima.</p> <p>2. Pengguna layanan yang hadir langsung ke Komisi Pemilihan Kabupaten Gresik maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan audiensi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud audiensi.</p>
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pertemuan audiensi dengan pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melakukan pembahasan atau diskusi terkait permasalahan maupun topik yang disampaikan pengguna layanan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan</p> <p>h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p> <p>i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Laptop/ Komputer;</p> <p>b. Handphone;</p> <p>c. Printer;</p> <p>d. Scanner;</p> <p>e. Wi-fi/ Jaringan Internet;</p> <p>f. Meja dan Kursi;</p> <p>g. Air minum;</p> <p>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh KPU;</p> <p>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi.</p> <p>d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i></p>
4	Pengawas Internal	<p>Layanan fasilitasi audiensi dengan stakeholder pemilu diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Gresik oleh:</p> <p>a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan</p> <p>b. Sekretaris KPU Kabupaten Gresik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Maksimal 11 (sebelas) Orang pegawai/Pejabat, yang terdiri dari:</p> <p>a. 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Gresik</p> <p>b. 1 orang Sekretaris KPU Kabupaten Gresik</p> <p>c. 4 orang Kasubbag KPU Kabupaten Gresik</p> <p>d. 4 orang pelaksana sesuai dengan materi/ bahan audiensi.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertemuan audiensi dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>b. Audiensi diberikan oleh Pejabat yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>c. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dibahas.</li> <li>d. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</li> <li>e. Souvenir apabila melewati batas waktu</li> </ul>
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>b. Pejabat yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara <i>offline</i>, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>

### STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama Lembaga/ Institusi, dan kontak yang dapat dihubungi</p> <p>b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)</p> <p>c. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan sosialisasi</p> <p>d. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk sosialisasi</p> <p>e. Menyampaikan waktu kegiatan sosialisasi</p> <p>f. Menyampaikan tempat kegiatan sosialisasi</p> <p>g. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan sosialisasi</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 13.30</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li><li>• Istirahat pukul 12.00 – 13.00</li><li>• Layanan informasi tutup pada hari libur nasional.</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Perseorangan / Institusi / Lembaga] --&gt; B[Mengajukan surat undangan sosialisasi ke KPU Kab Gresik]     A --&gt; C[Menerima surat undangan atau pemberitahuan dari KPU Kab Gresik]     A --&gt; D[Mengajukan surat pemberitahuan sosialisasi ke KPU Kab Gresik]     B --&gt; E[Pengguna layanan menerima surat jawaban atas kesediaan KPU Kab Gresik dalam sosialisasi]     C --&gt; E     D --&gt; E     E --&gt; F((Program / Kegiatan Sosialisasi))     F --&gt; G[Realisasi]     F --&gt; H[Publikasi]     F --&gt; I[Dokumentasi]     F --&gt; J[Evaluasi]     F --&gt; K[Pelaporan]     G --&gt; L[Selesai]     H --&gt; L     I --&gt; L     J --&gt; L     K --&gt; L   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat jawaban dari KPU Kabupaten Gresik atas surat undangan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima</li> <li>b. Surat undangan dari KPU Kabupaten Gresik terhadap pengguna layanan untuk menghadiri sosialisasi disampaikan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan</li> <li>c. Surat jawaban dari KPU Kabupaten Gresik atas surat pemberitahuan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima</li> <li>d. Jangka waktu/ durasi pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		e. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ tarif
5	Produk Pelayanan	Program atau kegiatan sosialisasi demokrasi dan kepemiluan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam berbagai bentuk dan metode
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangonan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>c. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum;</li> <li>e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li> <li>g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop/ Komputer;</li> <li>b. Handphone;</li> <li>c. Printer;</li> <li>d. Scanner;</li> <li>e. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li> <li>f. Meja dan Kursi;</li> <li>g. Air minum;</li> <li>h. Bahan Sosialisasi</li> <li>i. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki wewenang menyampaikan materi sosialisasi secara resmi kepada publik (Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, dan Pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya)</li> <li>b. Memiliki kemampuan memahami substansi materi sosialisasi</li> <li>c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (public speaking)</li> <li>d. Memiliki kemampuan mengorganisir acara (event organizing)</li> <li>e. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<p>Layanan sosialisasi diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Gresik oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan</li> <li>b. Sekretaris KPU Kabupaten Gresik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Gresik</li> <li>b. 1 orang Sekretaris KPU Kabupaten Gresik</li> <li>c. 1 orang Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Gresik</li> <li>d. 4 orang Staf Subbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Gresik</li> <li>e. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan materi sosialisasi</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat sebagai subjek dan objek sosialisasi akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/ informasi terkait demokrasi dan kepemiluan</li> <li>b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangonan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</li> <li>c. Souvenir apabila melewati batas waktu</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap program atau kegiatan sosialisasi</li><li>b. Guna menjamin keamanan dan keselamatan, lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi harus bersifat aksesibel (bagi disabilitas pengguna layanan sosialisasi)</li><li>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li></ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Pelaporan kegiatan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Deskripsi pelaksanaan</li><li>b. Notulensi</li><li>c. Publikasi dan dokumentasi</li><li>d. Evaluasi kepuasan pelayanan fasilitasi sosialisasi dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan</li><li>e. Kelengkapan administrasi keuangan kegiatan</li><li>f. Penyusunan strategi perbaikan yang berdampak pada <i>output</i> dan <i>outcome</i> pelaksanaan sosialisasi</li></ul>

**STANDAR PELAYANAN  
FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>Pengguna layanan mengisi form pengaduan masyarakat dengan memberi identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/ institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email dan menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); ditujukan ke alamat:</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 13.30</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li><li>• Istirahat pukul 12.00 – 13.00</li><li>• Layanan pengaduan secara online 24 jam</li><li>• Layanan informasi tutup pada hari libur nasional.</li></ul>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pemohon datang ke KPU Kabupaten Gresik dan mengisi formulir terkait pengaduan masyarakat</p> <p>↓</p> <p>Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas pelayanan</p> <p>↓</p> <p>Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut pengaduan masyarakat 1x24 jam

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pengaduan Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangenan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional</li> <li>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional</li> <li>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan</li> <li>m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li> <li>n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop/ Komputer;</li> <li>b. Handphone;</li> <li>c. Printer;</li> <li>d. Scanner;</li> <li>e. Wi-fi/ Jaringan Internet;</li> <li>f. Meja dan Kursi;</li> <li>g. Air minum;</li> <li>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh KPU;</li> <li>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi.</li> <li>d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<p>Layanan pengaduan masyarakat diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Gresik oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Sekretaris KPU Kabupaten Gresik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan
5	Jumlah Pelaksana	a. 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Gresik b. 1 orang Sekretaris KPU Kabupaten Gresik c. 1 orang Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Gresik d. 4 orang Staf Subbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Gresik
6	Jaminan Pelayanan	a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690, Klangonan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 dan dapat melalui email <a href="mailto:kpu.gresikkab@gmail.com">kpu.gresikkab@gmail.com</a> atau melalui website <a href="https://kab-gresik.kpu.go.id/">https://kab-gresik.kpu.go.id/</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat b. Souvenir apabila melewati batas waktu
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK) c. Dalam hal pengaduan masyarakat dilakukan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

AKHMAD TAUFIK



Suryo Agung Nugroho